



Menetapkan  
KESATU

KEDUA

KETIGA

## MEMUTUSKAN:

- : Menerbitkan kembali persetujuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Inpres Pajukukang.
- : Dapat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah secara optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal, 18 Maret 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bantaeng



Dr. Ir. H. ENDI AKIL, MBA, MM  
Nip. 1963019 198903 1 018

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
4. Kepala BKD dan Diklat Bantaeng di Bantaeng;
5. Kepala Inspektorat Bantaeng di Bantaeng;
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
7. Kepala UPTD Kecamatan Pajukukang;
8. Koordinator Pengawas.